

**KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT
IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA**

Nomor : KEP-58/PP.IKPI-CAB/XII/2024

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS
IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA
CABANG BULELENG
MASA BAKTI 2024 – 2029**

- Menimbang : a. bahwa masa bakti Pengurus Cabang Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Buleleng Masa Bakti 2019 - 2024 telah berakhir; b. bahwa Rapat Anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Buleleng 2024 telah memilih Ketua Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Buleleng Masa Bakti 2024 – 2029; c. bahwa Ketua Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Buleleng masa bakti 2024 – 2029 telah mengusulkan Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Buleleng Masa Bakti 2024 – 2029; d. bahwa untuk terciptanya efektivitas kerja Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Buleleng, perlu ditetapkan dan disahkan susunan Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Buleleng Masa Bakti 2024 – 2029 dengan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia; e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, dan d perlu menetapkan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia tentang Pengangkatan Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Buleleng Masa Bakti 2024 – 2029;
- Mengingat 1. Anggaran Dasar Ikatan Konsultan Pajak Indonesia; 2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Konsultan Pajak Indonesia; 3. Peraturan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor: PER-05/PP-IKPI/VIII/2024 tentang Susunan Acara dan Tata Tertib Rapat Anggota Cabang; 4. Peraturan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor: PER-06/PP-IKPI/VIII/2024 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua Cabang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor: PER-07/PP-IKPI/IX/2024; 5. Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : KEP-16/PP.IKPI/XI/2024 tentang Pembentukan Pengurus Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pembentukan Cabang Bitung dan Pembentukan Cabang Buleleng; 6. Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : KEP-47/PP.IKPI/XI/2024 tentang Pembentukan Cabang Buleleng;
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Anggota IKPI Musyawarah Pemilihan Ketua IKPI Cabang Buleleng tanggal 06 Desember 2024; 2. Berita Acara Rapat Anggota Musyawarah Penetapan Pengurus IKPI Cabang Buleleng tanggal 06 Desember 2024;



3. Surat Ketua IKPI Pengda Bali-Nusa Tenggara Nomor : K-04/IKPI-PENGDABALINUSRA/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024, Perihal Surat Pengantar Hasil Rapat Anggota Cabang Buleleng;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA CABANG BULELENG MASA BAKTI 2024 – 2029.

Pasal 1

Mengangkat Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Buleleng Masa Bakti 2024 – 2029 dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	I Made Susila Darma
Sekretaris	:	I Komang Setiawan
Bendahara	:	Ngurah Topan Indra Bayu Baladewa
Bidang PPL & Pendidikan	:	Gede Mandirta Tama
Bidang Humas & Keanggotaan	:	Made Konny Koswara

Pasal 2

Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang terkait untuk diketahui.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 13 Desember 2024

PENGURUS PUSAT IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA

TTD

Vaudy Starworld
Ketua Umum

TTD

Edy Gunawan
Sekretaris Umum

Dokumen ini merupakan salinan digital
Naskah asli Surat Keputusan ditandatangani secara basah oleh
pejabat berwenang dan disimpan dalam arsip instansi.